



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : RAHMAN alias OLO;
Tempat lahir : Sidera;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II

Nama lengkap : RUHENA alias ERNA;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di

persidangan;

HK af
HI
H II

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA berupa pidana penjara masing-masing sdama 1 (satu) taluni dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias OLO bersama-sama dengan terdakwa II RUHENA Alias ERNA pada hari Minggu 09 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Desa Sejahtera Kec.Palolo Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah *dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan , turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Sdr. 1KSAN IBRAHIM Alias IKSAN bersama Sdr. YUS datang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, tidak memiliki nomor Polisi serta Kunci kontak kepada terdakwa I RAHMAN Alias OLO dengan maksud untuk dicarikan pembeli motor tersebut, namun karena saudara IKSAN IBRAHIM Alias IKSAN membutuhkan uang sehingga terdakwa I RAHMAN Alias OLO pergi menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

HK af
HI
H II

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


tidak berselang lama terdakwa I RAHMAN Alias OLO menebus kembali sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang pribadinya dan kemudian pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wita Sdr. 1KSAN IBRAHIM Alias IKSAN bersama Sdr. YUS datang kembali ke rumah terdakwa I RAHMAN Alias OLO dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, tidak memiliki nomor Polisi serta Kunci kontak dengan maksud untuk dicarikan pembeli kemudian terdakwa I RAHMAN Alias OLO bersama istrinya yakni terdakwa II RUHENA Alias ERNA pergi membawa kedua sepeda motor jenis Honda Beat tersebut ke rumah Sdr. OKTO di Desa Sejahtera Kec. Palolo Kab. Sigi, dan ketika bertemu dengan Sdr. OKTO dirumahnya kemudian terdakwa I RAHMAN Alias LOLO menyampaikan kepada Sdr. OKTO "MINTA TOLONG CARIKAN DULU PEMBELI DUA MOTOR INI" dan saudara OKTO menjawab "NANTI SAYA CARI KALAU ADA YANG MAU BELI" kemudian Sdr. OKTO pada saat itu langsung mencari pembeli sepeda motor tersebut dan tidak berselang lama datang dua orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut, yaitu Sdr. DARWIN membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ISHAK LONGSE membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan bar a Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah dan total hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut yakni sejumlah Rp. 4.500. 000 empat juta lima ratus ribu rupiah} tersebut , terdakwa I RAHMAN Alias OLO bersama-sama dengan terdakwa II RUHENA Alias ERNA mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah kemudian Sdr. OKTO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp . 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I RAHMAN Alias OLO berikan kepada saudara IKSAN IB HIM Alias IKSAN dan saudara YUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ARDIANSYAH Alias ANCA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA diduga melakukan perbuatan menjual motor yang diduga hasil curian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Sejahtera Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor yang sedang di parkir di Teras samping rumah saksi di desa kotapulu Kec.Dolo Kab.Sigi.
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Merek Honda Beat warna putih Biru DN 2782 MM.
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 wita di teras rumah saksi dengan mengunci kepala motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, kemudian saksi langsung menutup pagar rumah saksi dan masuk kedalam rumah untuk beristirahat,
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita saksi di bangunkan oleh ibu saksi yakni saudari ASTUTI dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor saksi tersebut , dan disitulah saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi tersebut telah hilang, dan pada saat itu juga saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Atas hilang sepeda motor, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IKSAN IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA diduga melakukan perbuatan menjual motor yang diduga hasil curian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Sejahtera Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Jenis motor apa yang jual oleh Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA adalah sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka MH1JFR114GK281842, nomor mesin : JFR1E-133770;
- Bahwa Motor tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA memperoleh motor tersebut dari saksi;

HK af
HI
H II

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi dan saudara YUS (DPO) mencuri motor tersebut di desa Kotapulu Kec.Dolo Kab.Sigi dan menjual motor tersebut pada Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA namun karena Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA tidak memiliki uang, saksi menyuruh Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA untuk mencari pembeli motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa motor tersebut dijual Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA;
 - Bahwa Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian;
- Terdapat keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi ISHAK LONGSE Alias ISHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA diduga melakukan perbuatan menjual motor yang diduga hasil curian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Sejahtera Kec. Palolo Kab. Sigi;
 - Bahwa Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA menjual motor pada saksi;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa I RAHMAN Alias OLO dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA yang mengantar Motor Tersebut Kepada saudara OKTO Alias PAPA IBENG di Desa Sejahtera Kec Palolo Kab Sigi kemudian saudara OKTO Alias IBENG menghubungi saksi dan menawarkan Motor Tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Motor tersebut saksi beli di Desa Sejahtera Ree paiolo Rab Sigi, di rumah Sdra ORTO Alias PAPA IBENG Pada hari Minggu tanggal 09 bulan Juni 2019 Sekitar Pukul 19.30 wita.
 - Bahwa Jenis motor yang saksi beli adalah 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah.
 - Bahwa Kondisi motor pada saat saksi beli tidak memiliki kaca Spion Standar , dan tidak memiliki Plat DN (Nomor Polisi), warna merah yang dimana pada bagian belakang tanpa sticker Standar , yang ada hanya stiker depan saja di motor tersebut
 - Bahwa Motor tersebut tidak memiliki kunci kontak, untuk menghidupkan motor menggunakan kabel yang disambungkan;
 - Bahwa Saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah).

HK af
HI
HI

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara DARWIN juga membeli 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Motor yang saksi beli tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang tidak lengkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I RAHMAN alias OLO:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II RUHENA Alias ERNA diduga melakukan perbuatan menjual motor yang diduga hasil curian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Sejahtera Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Jenis motor apa yang terdakwa I jual adalah sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka MH1JFR114GK281842, nomor mesin : JFR1E-133770;
- Bahwa Awalnya terdakwa I diantarkan 2 (dua) unit sepeda motor saksi IKSAN IBRAHIM Alias IKSAN, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih biru.
- saksi IKSAN IBRAHIM Alias IKSAN pada saat itu menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa I, namun pada saat itu Terdakwa I tidak ada uang, sehingga Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yakni terdakwa II RUHENA Alias ERNA membawa kedua sepeda motor tersebut kepada saudara OKTO di Desa Sejahtera Kec. Paiolo Kab. Sigi untuk minta tolong dicarikan pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi IKSAN IBRAHIM Alias IKSAN mengantarkan kedua sepeda motor honda beat tersebut besama saudara YUS.
- Bahwa Kedua sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;
- Bahwa Awalnya terdakwa I sempat curiga karena dengan motor yang tidak memiliki surat-surat tersebut dan belakangan terdakwa I mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa I bersama istri Terdakwa I terdakwa II RUHENA Alias ERNA mengantar kedua sepeda motor jenis Honda Beat tersebut pada hari

HK af
HI
H II

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saudara OKTO di Desa Sejahtera Kec. Paiolo Kab. Sigi.

- Bahwa Pada saat terdakwa I bertemu dengan saudara OKTO, terdakwa I berkata kepada saudara OKTO " MINTA TOLONG CARIKAN DULU PEMBELI DUA MOTOR INI" dan saudara OKTO "NANTI TERDAKWA I CARI KALAU ADA YANG MAU BELI" dan saudara OKTO pada saat itu langsung mencari pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saudara OKTO berhasil mendapatkan calon pembeli yakni saudara DARWIN membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru dengan harga Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa ISHAK LONGSE alias ISHAK membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan terdakwa I di dalam B.A.P sudah benar dan terdakwa I berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa Motor tersebut tidak memiliki kunci kontak, ketika ingin menghidupkan mesin motor tersebut hanya menyambungkan dua kabel saja.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatan terdakwa I adalah salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa saat acara pembuktian pemeriksaan terdakwa, Terdakwa II **RUHENA alias ERNA** melarikan diri (DPO), oleh karenanya Terdakwa II tidak memberikan keterangan dalam persidangan dan pemeriksaan telah dinyatakan ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 dan hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa I yang beralamatkan di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, saksi Iksan Ibrahim mengantarkan kedua sepeda motor kepada terdakwa I dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar sepeda motor yang diterima terdakwa I pada hari Jumat adalah sepeda motor Honda Beat warna merah dan pada hari Minggu adalah sepeda motor Honda Beat warna putih biru;



Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena terdakwa I tidak memiliki uang untuk membeli kedua sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II mencari orang yang mau membeli kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I dan II mengetahui jika sepeda motor yang akan dijualnya tersebut berasal dari saksi Iksan Ibrahim yang diambil secara melawan hukum;
- Bahwa benar sepeda motor honda beat warna putih biru tidak memiliki kunci, dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan dua kabel;
- Bahwa benar terdakwa I dan II mencari pembeli kedua sepeda motor tersebut melalui perantara sdr. Okto, yang mana sepeda motor honda beat warna merah dibeli oleh sdr. Darwin seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan honda beat warna putih biru dibeli oleh saksi Ishak Longse seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I dan II menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kendaraan;
- Bahwa benar dari penjualan kedua sepeda motor tersebut terdakwa I dan II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

HK af
HI
H II

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah **Terdakwa I RAHMAN alias OLO**, dan **Terdakwa II RUHENA alias ERNA**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I RAHMAN alias OLO**, dan **Terdakwa II RUHENA alias ERNA** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan jika terdakwa I dan II telah menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor yang diperoleh dari saksi Iksan Ibrahim, yaitu sepeda motor merk honda beat warna merah yang dibeli oleh sdr. Darwin seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan honda beat warna putih biru yang dibeli oleh saksi Ishak Longse seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dari penjualan kedua sepeda motor tersebut terdakwa I dan II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;



Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jika terdakwa I dan II menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kendaraan, kedua sepeda motor tersebut dijual jauh dibawah harga sepatasnya, serta mengetahui jika salah satu sepeda motor yang dijualnya tersebut tidak memiliki kunci, maka sepatutnya terdakwa I dan II mengetahui dan menyadari jika kedua sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat diketahui jika terdakwa I melakukan penjualan kedua sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa II, yang mana terdakwa I dan II mendapat keuntungan dari penjualan tersebut patut serta terdakwa I dan II patut menduga jika kedua sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3 diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

HK af
HI
HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa II pernah lari dari tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAN alias OLO**, dan **Terdakwa II RUHENA alias ERNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAHMAN alias OLO**, dan **Terdakwa II RUHENA alias ERNA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** oleh

HK af
HI
H II

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEFRIANTON , S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IKRAM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang dihadiri Terdakwa I dan II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton , S.H., M.H.



Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Dgl